



**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



KEPALA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
- 10 Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
- 11 Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 65);
- 12 Peraturan Bupati Pematang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
- 13 Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);
- 14 Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5);
- 15 Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

Dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOJONGNANGKA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.034.258.940,00
2. Belanja Desa	Rp	3.714.258.940,00
Surplus/Defisit	Rp	320.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	320.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(320.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongnangka.

Ditetapkan di : Bojongnangka

Pada tanggal : 6 Januari 2020



Diundangkan di : Bojongnangka

Pada tanggal : 6 Januari 2020

SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA




NUR ALIM

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR .. /

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	409.329.940,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.624.929.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.034.258.940,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	950.877.904,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.406.636,00	
5.3.	Belanja Modal	1.918.974.400,00	
	JUMLAH BELANJA	3.714.258.940,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	320.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	320.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	320.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(320.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BOJONGNANGKA, 06 Januari 2020

KEPALA DESA
 BOJONGNANGKA
 WAHMU, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	409.329.940,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.624.929.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.034.258.940,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.129.747.540,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.053.060.940,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.396.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.396.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.670.224,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.670.224,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61.079.036,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.079.036,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	5.004.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.004.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	5.100.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.439.680,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	36.439.680,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.054.800,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	67.054.800,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.366.400,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	30.366.400,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	368.550.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	368.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.350.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.350.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.350.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.720.600,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	39.720.600,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.720.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.616.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.440.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.676.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.676.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.900.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.900.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.494.151.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	122.033.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	82.255.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.255.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	19.178.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	19.178.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	198.396.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.340.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.346.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.434.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	16.912.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	69.910.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.910.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.529.454.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	672.761.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	672.761.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.253.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	120.253.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	220.840.000,00	PBK
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	219.290.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	515.600.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	515.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	615.973.900,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	97.603.100,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	90.103.100,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	227.626.800,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	227.626.800,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	200.744.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.744.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.294.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	28.294.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.394.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	12.900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.360.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.860.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.300.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.560.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.800.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBG RM)	2.100.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	10.000.000,00	DDS, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.714.258.940,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	320.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	320.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(320.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BOJONEGARA, 06 Januari 2020